

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 4.1 Hasil penelitian

##### 4.1.1 Kasus *cover* musik dan lagu di youtube tanpa izin pencipta antara Hanin Dhiya dengan Band Payung Teduh

Contoh kasus yang akan dibahas adalah kasus antara Hanin Dhiya dengan Band Payung Teduh. Hanin Dhiya adalah seorang penyanyi *cover* lagu di youtube yang terkenal dikarenakan banyak penggemar yang menonton dan menyukai hasil unggahan *cover* lagu tersebut. Dengan kepopuleran Hanin Dhiya yang terus meningkat, Hanin dikabarkan terlibat dalam suatu konflik dengan Band Payung Teduh. Band Payung Teduh merupakan suatu band yang telah terbentuk semenjak tahun 2007 dengan formasi Mohammad Istiqamah Damad sebagai vokalis dan gitaris, Comi Aziz Kariko sebagai Contra Bassist, Ivan Penwyn sebagai pemain gitar, dan Alejandro Cito sebagai pemain *drum*. Beberapa lagu yang terkenal dalam band ini adalah angin pujaan, amy, dan kucari kamu.<sup>71</sup> Sebenarnya dengan banyaknya lagu yang terkenal milik band Payung Teduh ini, terdapat banyak pihak yang melakukan tindakan *cover* lagu di media youtube seperti Gen Halilintar, Via Vallen, dan juga Hanin Dhiya. Diantara semua penyanyi-penyanyi yang melakukan

---

<sup>71</sup> Djarumcoklat “ Biografi Singkat Payung Teduh”  
<https://www.djarumcoklat.com/article/biografi-singkat--payung-teduh> diakses tanggal 15 Maret 2018

*cover* lagu tersebut, Hanin Dhiya memiliki penonton yang terbanyak. Pada tahun 2017, Band Payung Teduh telah merilis sebuah lagu yang memiliki judul “Akad”. Lagu tersebut kemudian menjadi sangat viral di dunia maya sehingga banyak sekali pihak yang mencoba untuk melakukan *cover* lagu di media youtube. Masalah ini muncul karena pertumbuhan bisnis musik digital yang semakin pesat dan maju di media youtube sebagai sarana yang memberi fasilitas untuk para pihak dalam melakukan *cover* lagu milik orang lain tanpa adanya sebuah perhatian terhadap pemegang hak cipta dari penyanyi aslinya. *Cover* lagu Akad yang dilakukan oleh Hanin Dhiya mencapai lebih dari 44.000.000 penonton di youtube dan terus semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Konflik antara Hanin Dhiya dan Payung Teduh muncul karena adanya pengunggahan *cover* lagu di youtube yang dilakukan oleh Hanin Dhiya tanpa meminta izin dari Payung Teduh terlebih dahulu. Band Payung Teduh memberi sebuah peringatan melalui pengunggahan video terhadap musisi-musisi yang mengkomersilkan lagu Akad versi *cover* di youtube. Peringatan itu juga ditujukan kepada Hanin Dhiya karena *cover* lagunya yang sudah ditonton lebih dari 40 juta kali.<sup>72</sup>

Konflik antara Hanin dan Payung Teduh sudah berakhir dengan damai dan sang ayah juga sudah bertemu langsung dengan manajemen Payung Teduh. Pertemuan tersebut berlangsung di Bogor dan dimediasi oleh teman dari ayahnya Hanin yang juga mengenal manajemen Payung Teduh. Dalam pertemuan tersebut, Payung Teduh memberikan izin kepada Hanin untuk melakukan *cover* lagu Akad.

---

<sup>72</sup> Yos Beda, “Konflik Hanin Dhiya Dan Payung Teduh Soal Lagu Akad Berakhir Damai”, <https://www.popmagz.com/konflik-hanin-dhiya-dan-payung-teduh-soal-lagu-akad-berakhir-damai-18146/>, diakses pada 23 October 2017

Tidak diketahuinya apakah ada perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak atau tidak.

Payung Teduh mengatakan bahwa ia memperbolehkan pihak-pihak untuk melakukan *cover* akan tetapi yang menjadi masalah adalah jika *cover* tersebut dikomersialkan tanpa izin. Terutama, dalam kasus ini Hanin Dhiya dinilai telah mengambil keuntungan dari lagu milik Payung Teduh tanpa izin. Selain itu, kekecewaan semakin tinggi ketika Hanin Dhiya melakukan perubahan terhadap lirik lagu Akad milik dari Payung Teduh yang tadinya “ingin kau menjadi istriku” menjadi “ingin kau menjadi milikku”<sup>73</sup>. Walaupun Hanin berkata bahwa dia tidak melakukan perubahan lirik tersebut dengan sengaja melainkan karena menyesuaikan dengan usianya yang baru saja menginjak 16 tahun dan bahwa Ia tetap menghormati karya Payung Teduh.<sup>74</sup>

Payung Teduh merasa berterima kasih terhadap penyambutan lagu Akad karena bentuk apresiasi masyarakat, akan tetapi tetap saja jika dikomersialkan tanpa seizin dari pihak Payung Teduh maka mereka merasa bermasalah dan akan tetap terus menyikapinya. Terutama, Hanin Dhiya sendiri sudah bergabung dengan suatu manajemen yaitu Star Media Nusantara dan label musik Warner Musik Indonesia yang berarti bahwa segala aktivitas yang dilakukan di dalam dunia digital adalah

---

<sup>73</sup>Anita K Wardhani, "Vokalis Payung Teduh Kecewa Dengan Hanin Dhiya Gara-Gara Cover Lagu Akad".<https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, diakses pada 3 October 2017

<sup>74</sup> Amrikh Palupi, "Cover Akad Diprotes, Hanin Dhiya Minta Maaf".<https://www.dream.co.id/showbiz/cover-akad-diprotes-hanin-dhiya-ucapkan-permohonan-maaf-171010u.html>, diakses pada 10 Oktober 2017

untuk kepentingan komersial. Dalam rekaman youtube Hanin Dhiya terhadap *cover* lagu “Akad” juga terdapat iklan yang muncul dimana dapat diindikasikan bahwa akun youtube tersebut dilakukan untuk upaya monetisasi. Hal ini yang menjadi permasalahan karena belum ada komunikasi atau izin terhadap lagu “Akad” kepada pihak Payung Teduh.<sup>75</sup>

#### **4.1.2 Kasus *cover* musik dan lagu di youtube tanpa izin pencipta yang dilakukan oleh Via Vallen**

Via Vallen sudah sering sekali melakukan *cover* lagu di youtube terutama dalam membawakan hits dari berbagai genre menjadi lagu berirama dangdut koplo yang termasuk juga lagu k-pop. Pada hari Jumat 2020, Via Vallen telah mengunggah rekamannya dimana ia melakukan *cover* lagu penyanyi k-pop yang bernama BlackPink berjudul “*How You Like That*”. Via Vallen membawa lagu tersebut secara keseluruhan dari vokal hingga rap. Dia mengubah lagu tersebut dengan menyanyikan ulang menggunakan versi dangdut koplo dan kemudian diunggah di youtube pribadinya.

Setelah unggahan tersebut, pengamat musik bernama Bens Leo menyoroiti hal tersebut. Dia mengatakan bahwa seseorang tetap harus mendapatkan izin sebelum melakukan *cover* lagu dan membawakan ulang sebuah karya dari pihak lain. Izin tetap harus ada karena akan diunggah di youtube dan di youtube tersebut

---

<sup>75</sup>M Faisal Reza Irfan, “Laris Manis Cover Lagu Akad, Bagaimana Hukumnya?”.

<https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-akad-bagaimana-hukumnya-cxgV>, diakses tanggal 17 Maret 2018

ada hak ekonomi dari pencipta lagu. Melakukan *cover* lagu adalah hal yang wajar menurut Bens akan tetapi dalam era digital seperti sekarang, adanya keuntungan yang didapatkan melalui karya-karya tersebut yang menjadi perhatian. Menurut Bens, sangat mudah sekali melakukan *cover* lagu korea karena lagu asing ada *publisher*-nya. Banyak sekali penyanyi seperti Via Vallen yang tidak minta izin terlebih dahulu melainkan langsung saja menyanyikan *cover* lagu BlackPink tersebut yang seharusnya meminta izin terlebih dahulu baru dipakai lagunya<sup>76</sup>. Banyak yang sudah menegur Via Vallen untuk memperhatikan hal-hal tersebut dikarenakan lagu-lagu yang diunggah di youtube tidak memperoleh izin terlebih dahulu.

*Cover* yang dilakukan Via vallen tersebut hingga saat ini sudah mencapai 1,8 juta penonton dan masih terus bertambah di youtube. Lagu tersebut juga dipromosikan oleh Via Vallen melalui akun instagram pribadinya. Lagu ini tetapi mendapat respon yang tidak baik karena adanya kekecewaan para pendengar musik yang memberi komentar di unggahan Via Vallen. Banyak yang tidak suka bahwa Via Vallen tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap lagu *cover* yang dia lakukan terutama karena BlackPink adalah penyanyi terkenal dimana sangat tidak mungkin untuk Via Vallen meminta izin kepada label rekaman atau pencipta lagunya tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> KumparanHITS, “Via Vallen Disentil Pengamat Musik Karena Cover Lagu Blackpink:Harus Izin”, <https://kumparan.com/kumparanhits/via-vallen-disentil-pengamat-musik-karena-cover-lagu-blackpink-harus-izin-1tkerEuxds/full>, diakses pada 6 Juli 2020

<sup>77</sup>YOA, “Banjir Kritikan Di Cover Lagu Blackpink Versi Via Vallen”.

### 4.1.3 Peraturan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah termasuk lengkap dan diatur secara rinci. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hak moral merupakan hak yang telah melekat pada diri manusia secara abadi untuk (pasal 5 UUHC)

1. Memberi cantuman ataupun tidak memberi cantuman nama terhadap salinan yang berkaitan dengan pemakaian ciptaan untuk umum
2. Memakai nama samaran atau nama aliasnya
3. Melakukan perubahan terhadap ciptaannya yang tetap sesuai dengan kepatutan di dalam masyarakat
4. Melakukan perubahan judul dan juga anak judul terhadap ciptaan
5. Jika terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan, ataupun juga adapun yang merugikan kehormatan diri maupun reputasi dapat tetap mempertahankan haknya.<sup>78</sup>

Sedangkan hak ekonomi berdasarkan pasal 8 UUHC adalah hak eksklusif dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam pasal 9 UUHC hak ekonomi tersebut adalah

1. penerbitan Ciptaan;

---

<https://www.insertlive.com/film-dan-musik/20200711124335-25-151039/banjir-kritikan-di-cover-lagu-blackpink-versi-via-vallen>, diakses pada 11 Juli 2020

<sup>78</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 5 Tentang Hak Cipta

2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemen, atau mentransformasikan Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. penyewaan Ciptaan.<sup>79</sup>

Selain itu, Di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan hal ini terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC yang berupa:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. karya seni terapan
8. karya arsitektur

---

<sup>79</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pasal 9 Tentang Hak Cipta



9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. karya sinematograf
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. permainan video
19. Program Komputer

Pengaturan mengenai royalti juga terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan imbalan dari pihak yang melakukan *cover* lagu terhadap pencipta ketika pihak yang melakukan *cover* lagu menggunakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan komersial. Ketentuan-ketentuan seperti ini membuat pemegang hak cipta tidak terlalu khawatir jika ciptaannya digunakan oleh pihak lain dan dilakukan perubahan-perubahan terhadap lagu tersebut. Hal ini karena tidak bisa dilakukan secara sembarangan melainkan sudah adanya peraturannya dalam UUHC sehingga pihak yang melakukan *cover* lagu harus meminta izin terlebih dahulu



kepada pencipta lagu tersebut. Dengan menggunakan dan mengubah lagu dari pencipta harus meminta izin karena bisa mengakibatkan kerugian seperti kehilangan kehormatan, reputasi, dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta.

Terkait perlindungan hak ekonomi pencipta juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021. Dalam Pasal 8 PP 56 Tahun 2021, pusat lagu atau musik diadakan dasar pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN atau selanjutnya disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dalam pasal 5 Jo Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 diatur bahwa pusat data lagu dan musik berisikan semua lagu dan musik yang sudah dicatat dalam daftar umum ciptaan dan jika lagu tersebut ingin masuk ke dalam daftar umum ciptaan maka perlu dilakukan pencatatan lagu yang didasari permohonan.

Dalam PP 56 Tahun 2021 hanya diatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta terhadap musik dan lagu sehingga banyak ciptaan lain yang tidak memiliki dasar untuk melakukan pemungutan royalti jika digunakan untuk kepentingan komersial.

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN [Lembaga Manajemen Kolektif Nasional],” bunyi Pasal 3 ayat (1).

Selain dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dan PP 56 tahun 2021, perlindungan hukum bagi pemilik hak juga terdapat dalam kebijakan youtube tentang hak cipta. Youtube sendiri memberi pengaturan terhadap pemecahan masalah pelanggaran hak cipta seperti penghapusan video yang melanggar hak cipta pihak lain dan memberikan penghasilan yang diperoleh dari unggah tersebut

kepada pencipta aslinya.<sup>80</sup> Berkat kemajuan teknologi, youtube sebagai suatu *platform* media sosial sudah mempunyai fitur yang dapat mendeteksi lagu yang memiliki kesamaan nada. Apabila terdeteksi, Youtube akan secara otomatis membagi pendapatan pelaku *cover* atas lagu tersebut ke penyanyi aslinya. Youtube pun tidak akan segan untuk memblokir video-video yang dinilai melanggar Hak Cipta.<sup>81</sup>

Youtube sendiri mempunyai kebijakan seperti misalnya youtuber yang ingin mengunggah video milik orang lain harus memiliki izin. Hal ini berarti tidak diperbolehkannya melakukan pengunggahan video yang bukan karyanya sendiri atau dengan kata lain menggunakan konten berhak cipta milik pihak lain seperti *cover* lagu tanpa memperoleh izin yang diperlukan.<sup>82</sup> Youtube juga memiliki kebijakan monetisasi. Program partner Youtube yang selanjutnya disingkat menjadi YPP merupakan suatu perjalanan kreator untuk mulai memonetisasi kontennya yang mendapatkan dukungan dari email ataupun *chat* serta memiliki akses ke *copyright match tool* untuk membantu melindungi kontennya. Untuk diterima menjadi bagian dari YPP sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut berupa kebijakan monetisasi youtube yang meliputi pedoman komunitas youtube, persyaratan layanan Youtube, dan juga kebijakan program *google adsense*. Kebijakan ini berlaku terhadap seluruh *channel* kreator dan tidak

---

<sup>80</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, (2017) Hal 11

<sup>81</sup> Misael and Partners, “Cover Lagu Di Youtube, Melanggar Hak Cipta?”. <http://misaelandpartners.com/cover-lagu-melalui-media-sosial-youtube/>

<sup>82</sup> Youtube, “Hak Cipta”. [https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/)

hanya berlaku per video. Pedoman komunitas berguna untuk menjaga youtube agar tetap menjadi sebuah *platform* yang menyenangkan bagi semua orang. Dalam persyaratan layanan youtube diatur mengenai *content of service* yang meliputi audio, video, logo, dan lain-lain yang tidak boleh dilanggar. Yang terakhir *Google absense* merupakan suatu kebijakan yang jika gagal dipatuhi maka penayangan iklan ke situs kreator akan dinonaktifkan begitu juga dengan *adsense-Nya*.

Youtube juga telah menginvestasikan jutaan dolar dalam rangka mengembangkan suit pengelolaan hak cipta yang telah dirancang untuk memberi keseimbangan kebutuhan seluruh ekosistem. Youtube bekerja sama dengan pemilik hak cipta di segala bidang untuk mencocokkan suit pengelolaan hak cipta dengan fitur yang sesuai dengan skala konten para pihak di youtube dan kemampuan mereka untuk mengelola konten secara online dengan penuh tanggung jawab. Suite pengelolaan hak cipta youtube memberi pemilik hak cipta sebuah kontrol atas materi cipta miliknya dalam youtube. Suite pengelolaan hak cipta ini digunakan untuk mendeteksi konten yang memiliki potensi melakukan pelanggaran. Suite ini sendiri terdiri dari formulir web DMCA publik, yang telah tersedia sebanyak 2 miliar pengguna youtube, dan juga *copyright match tool* yang merupakan suatu alat dalam youtube yang dirancang khusus untuk kreator. Serta terdapat juga *content id* yang merupakan solusi bagi para perusahaan yang memiliki kebutuhan pengelolaan hak yang berskala besar seperti label musik, studio film, dan lembaga manajemen kolektif.

Dengan *content id* dan *copyright match tool* akan secara otomatis diberi tahu apabila terhadap video unggahan di youtube ada yang melanggar hak. Berkat

kedua opsi tersebut menjadi solusi anti pembajakan dan untuk menghasilkan pendapatan.<sup>83</sup> Content id sendiri harus dilakukan klaim terlebih dahulu untuk mengaktifkan. Caranya adalah dengan masuk ke pilihan konten dan arahkan kursor ke klaim hak cipta.

Sehingga youtube telah mengambil banyak langkah untuk memperkuat syarat monetisasi agar *spammer*, peniru identitas, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya tidak bisa memanfaatkan kreator lain.

Cara untuk mengetahui jika video lagu *cover* telah memenuhi syarat untuk monetisasi adalah jika halaman konten di youtube studio menunjukkan bahwa video pihak yang melakukan *cover* telah memiliki:

1. Klaim hak cipta di dalam kolom pembatasan
2. status monetisasi video telah ditetapkan ke nonaktif
3. teks mengambang yang menyatakan bahwa video telah memenuhi syarat untuk berbagi hasil dari pendapatan iklan.<sup>84</sup>

Sehingga berdasarkan Laman *Support Google* yang menjelaskan, kreator yang berpartisipasi dalam *Program Partner Youtube* dapat berbagi hasil pendapatan dari video lagu *cover* yang memenuhi syarat di youtube, setelah video tersebut diklaim oleh pemilik penerbit musik. Anda akan memperoleh pendapatan untuk video ini yang dihitung secara pro rata.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Youtube, “Bagaimana Cara Youtube Melindungi Konten Berhak Cipta?”.  
[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/our-commitments/safeguarding-copyright/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/safeguarding-copyright/)

<sup>84</sup>Google Support, “Memonetisasi Video Cover Yang Memenuhi Syarat”.  
<https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=id>

<sup>85</sup> Yandri Damaledo, “Aturan Cover Lagu Di Youtube Agar Tak Langgar Hak Cipta”.

## **4.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Cover Di Youtube Tanpa Izin**

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan dalam rangka memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain serta perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar hak-hak dari masyarakat tersebut tidak digunakan oleh orang lain. Dengan kata lain, masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum dan dengan perlindungan hukum ini akan terwujudnya kenyamanan dari segala gangguan. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap karya musik dan lagu sebenarnya sudah ada dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah sangat lengkap dalam rangka perlindungan terhadap Hak Cipta. Dikatakan sudah lengkap dikarenakan adanya pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral berdasarkan Pasal 5 UUHC merupakan hak yang bersifat melekat pada diri pencipta secara abadi untuk melakukan:

1. Memberi cantuman ataupun tidak memberi cantuman nama terhadap salinan yang berkaitan dengan pemakaian ciptaan untuk umum
2. Memakai nama samaran atau nama aliasnya
3. Melakukan perubahan terhadap ciptaannya yang tetap sesuai dengan kepatutan di dalam kemasyarakatan
4. Melakukan perubahan judul dan juga anak judul terhadap ciptaan

---

<https://tirto.id/aturan-cover-lagu-di-youtube-agar-tak-langgar-hak-cipta-f3Xh>, diakses pada 26 November 2021

5. Jika terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan, ataupun juga apa pun yang merugikan kehormatan diri maupun reputasi dapat tetap mempertahankan haknya.

Terhadap hak moral yang telah disebutkan di atas tidak dapat dialihkan jika pencipta masih hidup atau belum meninggal dunia akan tetapi pelaksanaan terhadap hak tersebut bisa diberi alih dengan menggunakan surat wasiat ataupun sebab lain yang memiliki penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta setelah meninggalnya pencipta. Maka, jika adanya hak yang dialihkan melalui surat wasiat tadi, penerima hak tersebut bisa melepaskan atau pun juga menolak pelaksanaan haknya dengan suatu syarat yaitu pelepasan dan penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis. Hak moral tercantum juga dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta.”<sup>86</sup>

Keberadaan Hak Moral tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Attribution right* memiliki tujuan dalam memberi keyakinan bahwa nama pencipta telah dicantumkan dalam ciptaannya.

---

<sup>86</sup> Asian Law Group, “Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)”, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hal 149.



2. *Integrity right* memiliki tujuan untuk memberi perlindungan terhadap ciptaan pencipta dari segala penyimpangan, pemenggalan atau juga perubahan yang bersifat merusak integritas dari pencipta.<sup>87</sup>

Penjelasan ini bermaksud bahwa terhadap suatu ciptaan tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan walaupun hak ciptanya sudah diserahkan kepada pihak lain kecuali adanya persetujuan dari pencipta ataupun persetujuan dari ahli warisnya jika pencipta sudah meninggal dunia. Ketentuan tersebut berlaku terhadap perubahan atas nama atau nama samaran pencipta. Dengan memiliki hak moral ini maka pencipta sangat berhak untuk dicantumkan namanya ataupun juga nama samarannya dalam ciptaannya atau di salinan dalam hubungan dengan penggunaan secara umum<sup>88</sup>. Dari sini, dapat dilihat inti dari hak moral yaitu untuk melarang orang lain dalam melakukan suatu perubahan-perubahan terhadap suatu karya cipta yang berupa judulnya, perubahan nama pencipta, dan karya ciptanya sendiri.

Hak Moral pada umumnya mencakup 2 hal yang utama, yaitu:

1. Hak Integritas (*Right of integrity*) yang merupakan hak yang berkaitan dengan juga perilaku terkait integritas atau martabat dari seorang pencipta<sup>89</sup>. Jika dilihat dari sistem pelaksanaannya, maka hak tersebut berada dalam bentuk larangan dalam rangka melakukan perubahan, pengurangan, atau merusak ciptaan yang

---

<sup>87</sup> Otto Hasibuan, "Hak Cipta di Indonesia", Tinjauan Khusus Hak Cipta Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, (Alumni Bandung, 2008), hal 105.

<sup>88</sup> Hariyani, Iswi, "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar", Pustaka Yustisia, (Jakarta, 2010), hal 61 – 62.

<sup>89</sup> Henry Soelistyo, "Hak Cipta Tanpa Hak Moral", Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2011), hal 16.



bersifat merusak integritas pencipta. Prinsip dari hak integritas ini adalah agar ciptaan tetap utuh sesuai dengan ciptaan yang telah diciptakan aslinya. Contoh dari pelanggaran hak integritas ini adalah mengubah lirik dari suatu lagu dengan kata-kata yang berupa candaan sehingga mengubah makna dari lagu tersebut.

2. Hak Atribusi (*Attribution/right of paternity*) dimana hak moral mewajibkan identitas pencipta untuk diletakkan dalam ciptaan yang berupa nama sendiri atau nama samaran pencipta. Tetapi, pencipta juga bisa meniadakan identitasnya dan ciptaan tersebut akan bersifat anonim dalam hal-hal tertentu atas pertimbangan pencipta. Hal tertentu ini bisa saja karena adanya kondisi yang rumit dalam melakukan proses penciptaan kolektif dan sebuah pertimbangan untuk memberi kemudahan terhadap penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan nama dan meniadakan nama lainnya.<sup>90</sup>

Sedangkan hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 8 UUHC merupakan “hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dalam rangka untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan”. Hak ekonomi juga bersifat bisa dialihkan kepada orang lain<sup>91</sup>. Sebagai pemegang hak cipta, mereka memiliki hak ekonomi untuk melakukan (pasal 9 UUHC)

1. Penerbitan atas suatu karya ciptaan
2. Melakukan penggandaan atas ciptaan dalam segala bentuk

---

<sup>90</sup> Henry Soelistyo, “Hak Cipta Tanpa Hak Moral”, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2011), hal 16.

<sup>91</sup> Adisumarto, Harsono, “Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta”, (Akademika Pressindo, Jakarta), hal 151.

3. Melakukan penerjemahan atas suatu ciptaan
4. Melakukan pengadaptasian, pentransformasian, ataupun juga pengaransemenan atas ciptaan
5. Mendistribusi ciptaan ataupun salinannya
6. Melakukan pertunjukan atas ciptaan
7. Melakukan pengumuman atas ciptaan
8. Melakukan komunikasi atas ciptaan
9. Menyewa ciptaan

Maka, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Sama halnya dengan orang yang melakukan *cover* lagu di youtube yang berarti harus mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin melakukan *cover* dan mengunggahnya. Jika orang tersebut tidak memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka diberi larangan untuk melakukan penggandaan atau melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dengan melakukan pertunjukan. (Pasal 9 ayat (2) dan (6) UUHC)

Hak ekonomi terhadap suatu ciptaan akan selalu berada di tangan pencipta selama pencipta tersebut tidak memberi alih seluruh hak ekonomi dari pencipta kepada penerima dari pengalihan hak atas ciptaan itu. Pengalihan tersebut tidak bisa dialihkan secara dua kali oleh pencipta yang sama (pasal 17 UUHC). Terhadap lagu dan musik dengan teks ataupun tanpa teks yang dialihkan melalui perjanjian jual putus atau pun juga pengalihan tanpa batas waktu, maka hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta dalam waktu 25 tahun (pasal 18 UUHC)

Dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, melakukan *cover* lagu termasuk kedalam pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Berdasarkan ini dapat dilihat, bahwa pihak yang ingin melakukan cover lagu harus meminta izin karena menggunakan hak ekonomi dari pihak lain dan jika tidak maka berarti telah melakukan pelanggaran atas hak ekonomi seseorang.

Rooseno Harjowidigjo mengelompokkan hak ekonomi pencipta menjadi:<sup>92</sup>

#### 1. Hak Untuk Mengumumkan

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengumuman merupakan sebuah pembacaan, penyiaran, pameran terhadap suatu ciptaan yang menggunakan alat elektronik, non elektronik, atau juga dengan cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, dilihat, dan didengar oleh orang-orang lain. Mengumumkan dengan tujuan agar ciptaan tersampaikan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, ada berbagai cara untuk menyebarkan pengumuman ini yaitu:

- A. Melalui siaran radio yang dilakukan oleh lembaga penyiaran radio, rumah makan, pub, jasa angkutan, hotel, dan lain-lain
- B. Melalui media penyiaran seperti televisi
- C. Melalui media cetak seperti koran, majalah, dan juga yang dilakukan melalui internet.
- D. Melalui konser atau pertunjukkan musik *live*<sup>93</sup>

#### 2. Hak Untuk Memperbanyak

---

<sup>92</sup> Rooseno Harjowidigjo, “*Perum Percetakan Negara RI*”, (Jakarta: 2005), hal 59.

<sup>93</sup> Rooseno Harjowidigjo, “*Perum Percetakan Negara RI*”, (Jakarta: 2005), hal 108

Berkaitan dengan rekaman suara yang dikenal dengan istilah *mechanical rights*, yang berarti bahwa penggandaan karya rekaman suara, gambar, atau juga suara dan gambar. Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut bahwa penggandaan adalah proses membuat atau cara menggandakan satu salinan dari ciptaan dengan cara dan bentuk apa pun secara permanen maupun bisa secara sementara.<sup>94</sup>

### 3. Hak Untuk Menyewakan

merupakan konsekuensi dari hak eksklusif pencipta terhadap ciptaannya, dimana orang lain tidak bisa menggunakan ciptaannya tanpa izin sehingga pencipta tidak dapat menyewakan ciptaannya untuk kepentingan komersial.

### 4. Hak Untuk Menjual

Pasal 26 Undang-Undang No 28 tahun 2014 memberi penjelasan bahwa pembelian hasil dari suatu ciptaan bukan berarti status hak cipta pindah kepada pembeli ciptaan tersebut melainkan hak cipta itu masih tetap di tangan penciptanya.<sup>95</sup>

### 5. Hak Untuk Memberi Lisensi

Pencipta secara sah dapat memberikan lisensi kepada pihak yang terkait yang menggunakan karya ciptanya. Konsekuensi dari memberikan lisensi ini adalah harus membayar royalti yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dan tetap berpedoman terhadap kesepakatan.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, besar royalti

---

<sup>94</sup> Rooseno Harjowidigjo, "Perum Percetakan Negara RI", (Jakarta: 2005), hal 109

<sup>95</sup> Rooseno Harjowidigjo, "Perum Percetakan Negara RI", (Jakarta: 2005), hal 10

ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku untuk memenuhi unsur keadilan<sup>96</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi merupakan “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan itu”.

Selain adanya pengaturan mengenai hak ekonomi dan hak moral dalam UUHC, terdapat juga jenis-jenis ciptaan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC.

Secara jelas dalam Pasal 40 UUHC disebutkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hukum Hak Cipta. Ciptaan ini termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga dalam bidang sastra yang berupa:

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

1. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
2. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
3. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
4. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
5. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
6. karya seni terapan
7. karya arsitektur
8. peta;

---

<sup>96</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (5) Tentang Hak Cipta

9. karya seni batik atau seni motif lain
10. Karya fotografi
11. Potret
12. karya sinematograf
13. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
14. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
15. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
16. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
17. permainan video
18. Program Komputer

Ciptaan terhadap terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak adanya pengurangan terhadap hak cipta atas ciptaan yang asli. Perlindungan-perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan-ciptaan ini juga termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang belum mulai dilakukan akan tetapi sudah ada wujudnya yang bersifat nyata (pasal 40 ayat (2) dan (3)).

Dalam kaitannya dengan melakukan *cover* lagu, dikatakan melanggar hak moral jika pihak tidak memberi cantuman nama pencipta lagu atau musik di dalam unggahan *cover* nya.

Dikatakan melanggar hak ekonomi jika pihak itu menggunakan karya pencipta lagu atau musik tanpa adanya izin terlebih dahulu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan komersial<sup>97</sup>. Akan tetapi, walaupun telah mencantumkan nama dari pencipta asli dalam unggahan *cover* untuk tujuan komersial tetap saja tidak menghindari dari tuntutan hukum hak cipta. Sehingga, setiap orang yang melakukan hak ekonomi dengan tujuan komersial harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta lagu/musik atau pemilik hak cipta.

Di era globalisasi seperti ini, tindakan melakukan *cover* sering sekali melalui *platform* youtube. *Cover* lagu dapat disebut juga tindakan melakukan aransemen yang berarti penyesuaian komposisi musik dengan instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musik itu tidak berubah. Sedangkan youtube merupakan sebuah situs untuk menyediakan layanan video dan digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayar oleh youtube dengan syarat bahwa semakin banyak penonton yang menonton hasil unggahan maka akan semakin banyak mendapatkan keuntungan yang diperoleh melalui youtube.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Versions Lagu di Youtube". Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4 (2017), Hal 515

<sup>98</sup> Faghlaifi Naim, "Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube.", (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019). Hal 27.



Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 pasal 1 angka 11 tentang Hak Cipta tidak dikenalnya istilah “*cover* lagu”, pengunggahan video *cover* lagu termasuk perbuatan pengumuman yang berarti menyiarkan, memamerkan, menjual, menyebarkan, dan membacakan suatu karya dengan maksud agar orang dapat mendengar, membaca, dan melihat.<sup>99</sup> Maka, ketika konten kreator atau yang biasa disebut dengan youtuber mengunggah video *cover* lagu di akun youtubanya baik dengan tujuan komersial atau tidak maka hal tersebut tetap merupakan pelanggaran hak cipta.<sup>100</sup>

Pelanggaran terhadap hak cipta yang sering sekali dilakukan di Youtube adalah *cover* lagu dengan tujuan komersial tanpa izin dari pencipta dan hal mengkomersialkan tanpa izin ini merupakan pelanggaran yang paling besar dan sering terjadi. Melakukan *cover* lagu dan kemudian di unggah di youtube ini juga termasuk dalam pelanggaran modifikasi. Melakukan modifikasi tanpa meminta lisensi termasuk perbuatan melanggar hak moral seseorang. Pemegang hak ciptanya sendiri dapat menuntut pihak-pihak yang telah melakukan modifikasi terhadap ciptaannya, dalam hal ini *cover* lagu. Tindakan modifikasi yang dimaksud disini adalah pengaransemenan, pengadaptasian, dan pentransformasian terhadap karya pihak lain. *Cover* lagu ini tidak dapat dikatakan melanggar jika telah memperoleh izin lisensi terlebih dahulu dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial akan

---

<sup>99</sup> Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud”, (Fakultas Hukum Universitas Udayana). Hal 7

<sup>100</sup> Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud”, (Fakultas Hukum Universitas Udayana). Hal 10.

tetapi jika dilakukan sebaliknya, maka *cover* lagu tersebut dapat dikatakan melanggar hak cipta.

Terdapat 2 cara perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terhadap karya ciptanya yaitu:

#### 1. Tindakan Preventif (mencegah)

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pasal 66 dan pasal 67, tindakan preventif adalah “sebuah pencatatan atau pendaftaran karya cipta untuk memudahkan pembuktian hak cipta jika terjadi sengketa suatu saat nanti”.

Pasal 66 UUHC mengatakan bahwa

“Pencatatan atas sebuah ciptaan dan produk hak terkait dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemegang hak cipta atau kuasanya kepada menteri dan hal ini dilakukan secara elektronik atau bisa juga secara non elektronik dengan cara

- A. memberi contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya
- B. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait
- C. membayar biaya”

Dalam pasal 67 UUHC dikatakan bahwa permohonan tersebut harus diajukan oleh beberapa orang yang mempunyai hak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan tersebut dilampiri dengan keterangan tertulis yang bisa membuktikan hak tersebut ataupun juga dengan badan hukum maka permohonan dilampiri salinan yang bersifat resmi akta pendirian badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. Jika permohonan tersebut diajukan oleh beberapa orang maka tetap harus dituliskan semua nama-namanya dan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih. Jika permohonan tersebut diajukan oleh pemohon

yang asalnya dari luar wilayah negara Indonesia maka wajib harus dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang telah terdaftar sebagai kuasa

## 2. Tindakan Represif (menekan)

Berdasarkan isi dari pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jika pencipta merasa bahwa ia telah dirugikan maka dia tetap memiliki hak untuk meminta atau mendapatkan ganti rugi kepada pelanggar dari hak cipta tersebut. Dalam Pasal 99 ayat (2) UUHC, ganti rugi yang dapat dimintakan bisa berupa memberikan hasil yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta kepada pencipta secara sebagian atau juga secara keseluruhan. Selain ganti rugi tadi, dalam Pasal 99 ayat (3) UUHC, pemilik hak cipta bisa memohon atas permintaan untuk penyitaan dan juga atas diberhentikannya kegiatan terhadap karya yang dihasilkan. Dalam Pasal 105 UUHC, pemilik hak dapat memberi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang mengunggah *cover* lagu youtube tanpa izin dengan tujuan komersial. Bagi pelanggaran tersebut akan dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar Rp.500.000.000 (Pasal 113 ayat (3))

Dalam pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 sudah dikatakan bahwa

“perbuatan dalam hal menyebarkan konten hak cipta melalui media teknologi yang bersifat tidak komersial dan menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak adanya keberatan atas perbuatan penyebarluasan tersebut maka tidak dianggap pelanggaran hak cipta”.

Maka melakukan *cover* lagu bisa merupakan perbuatan yang tidak melanggar hak cipta dan juga bisa menjadi perbuatan melanggar hak cipta. Dalam pasal 4 UUHC arti dari hak eksklusif adalah “hak yang diperuntukkan bagi

pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta”.

Tindakan melakukan *cover* lagu yang diseberluaskan di media youtube sebenarnya diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 pasal 23 ayat (2) huruf a dan d yang dikatakan bahwa

“Pelaku pertunjukan memiliki suatu hak ekonomi yang meliputi memberikan izin, melaksanakan sendiri, atau juga melarang pihak lain dalam melakukan sebuah penyiaran atau melakukan komunikasi atas suatu pertunjukan pelaku pertunjukan serta melakukan pendistribusian atas fiksasi pertunjukan dan salinan”.

Hal ini karena tindakan melakukan pengunggahan *cover* lagu yang berupa video musik ke dalam media youtube merupakan sebuah tindakan yang dapat dikatakan telah melakukan pertunjukan dan juga penyiaran atas suatu hasil karya cipta seseorang. Dengan dilakukannya pengunggahan rekaman musik hasil *cover* di media youtube maka bisa di bilang bahwa youtuber tersebut sudah melakukan pendistribusian atas hasil *cover* lagunya itu. Selain hal ini, upaya dalam menyanyikan ulang lagu milik pencipta lain dengan vokal khas yang dimiliki pihak yang melakukan *cover* tersebut merupakan tindakan penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara dan bentuk apapun yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Dalam pasal 22 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 juga diatur bahwa jika ada pihak yang melakukan *cover* lagu maka pihak tersebut wajib untuk mencantumkan nama dari pelaku pertunjukan yang mempertunjukan lagu itu dalam bentuk orisinal kecuali jika ada persetujuan sebaliknya. Pihak yang melakukan *cover* lagu juga tidak boleh melakukan distorsi,

mutilasi, atau juga modifikasi lagu yang akan merugikan kehormatan dan juga reputasi dari pelaku pertunjukan kecuali adanya persetujuan yang sebaliknya.

Maka tindakan melakukan pengunggahan *cover* lagu berupa musik video ke media youtube merupakan tindakan *performing rights* yang berarti mempertunjukkan hasil karya ciptaan seseorang. Dengan diunggahnya di media youtube, maka dapat dikatakan sudah dilakukannya pendistribusian serta penyebarluasan hasil *cover* lagu tersebut. Upaya menyanyikan ulang sebuah lagu milik orang lain walaupun menggunakan vokal khas pihak yang melakukan *cover* lagu tersebut tergolong sebagai tindakan penggandaan atas fiksasi pertunjukkan dengan bentuk dan cara apa pun itu<sup>101</sup>. Fiksasi disini berarti merekam suara dan gambar melalui perangkat apapun itu dan sesuai pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014, pihak yang menyanyikan ulang lagu dalam media youtube dari seorang pelaku pertunjukan harus memenuhi hak ekonomi dengan cara meminta izin kepada pelaku pertunjukan.

Dalam hal melakukan tindakan *cover* lagu di media youtube dengan tujuan komersial maka pencantuman nama penyanyi asli pada *cover* lagu tersebut tidak akan cukup jika ingin menghindari dari tuntutan hukum dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Agar tidaknya melanggar hak cipta orang lain dalam rangka memproduksi, melakukan perekaman, pendistribusian, dan juga mengumumkan sebuah lagu milik orang lain terutama dengan adanya tujuan komersial, maka harus dengan wajib seseorang tersebut memperoleh izin lisensi dari pemilik hak terkait

---

<sup>101</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) huruf c tentang Hak Cipta.<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

dari lagu yang di *cover* itu. Hal ini dicantumkan dalam pasal 9 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa

“setiap orang yang melakukan hak ekonomi dengan wajib harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta dan setiap orang yang tidak mendapatkan izin pencipta tersebut dilarang untuk melakukan penggandaan atau juga penggunaan secara komersial terhadap suatu ciptaan.”

Dari pasal itu dapat dilihat bahwa tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan penggandaan atau juga menggunakan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial jika tidak mendapatkan izin dari pencipta. Hal yang sama seperti ini dicantumkan dalam pasal 23 ayat (2) UUHC yang bahwasanya memberi izin dalam rangka untuk menyiarkan, menggandakan, dan juga melakukan pendistribusian terhadap suatu ciptaan adalah merupakan hak dari seorang pelaku pertunjukan maka jika seseorang ingin melakukan *cover* lagu di youtube dengan tujuan komersial, youtuber tersebut harus meminta izin kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait sebagai pemilik asli dari lagu tersebut. Permohonan atas izin tersebut disebut sebagai lisensi. Lisensi merupakan sebuah izin tertulis yang diberikan kepada pihak lain oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi dengan syarat-syarat tertentu<sup>102</sup>. Lisensi merupakan perjanjian tertulis yang berbentuk surat permohonan izin dari pemilik hak cipta kepada pihak lain yang ingin melakukan penggandaan, pendistribusian, dan juga kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yang akan digunakan untuk

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (20) tentang Hak Cipta



kepentingan komersial. Jika lisensi sudah diberikan, terdapat jangka waktu tertentu dan juga tidak boleh melebihi masa berlaku dari hak cipta itu sendiri.

Dalam melakukan perjanjian lisensi, seseorang harus memperoleh izin dari pencipta yang sesuai dengan peruntukannya, hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>103</sup>

1. Lisensi atas hak mekanikal atau *mechanical rights*

yaitu suatu hal dalam melakukan penggandaan, memproduksi ulang yang termasuk pengaransemenan ulang dan juga melakukan perekaman terhadap komposisi musik atau lagu pada CD, kaset, media rekam lainnya

2. Lisensi atas hak mempertunjukkan atau *performing rights*

yaitu hak dalam melakukan sebuah pertunjukan atas sebuah lagu atau komposisi musik yang termasuk memainkan, menyanyikan, yang bisa berupa rekaman atau juga dipertunjukkan secara langsung melalui radio, televisi, dan media lainnya seperti internet.

Maka jika seorang youtuber melakukan *cover* lagu melalui media youtube maka dia harus tetap membuat perjanjian lisensi atas hak mempertunjukkan atau yang disebut sebagai *performing rights* bersama pihak pelaku pertunjukkan atas *cover* lagu itu. Jika seorang youtuber yang melakukan *cover* lagu melakukan aransemen seperti digantinya kata-kata dalam lagu tersebut atau juga komponen musik maka orang tersebut wajib membuat lisensi atas hak mekanikal atau *mechanical rights* sebagai suatu bentuk permohonan izin kepada pencipta bahwa akan dilakukannya pengaransemenan lirik lagu dan musik aslinya.

---

<sup>103</sup> Lucky Setiawati, S.H, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta> ,diakses tanggal 10 Februari 2018



Jika suatu perjanjian lisensi sudah dibuat maka pemegang dari lisensi tersebut adalah pihak yang melakukan *cover* lagu dimana pihak tersebut wajib memenuhi kewajibannya dengan cara membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak terkait yaitu pelaku pertunjukan yang lagunya telah di *cover*.

Pembayaran royalti diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 pasal 80 ayat (3) yang berbunyi bahwa “kecuali adanya perjanjian lainnya, penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau hak terkait selama jangka waktu lisensi.” Dari hal ini, pembayaran royalti berarti tidak diwajibkan jika diperjanjikan lainnya. Tetapi jika dimintakan untuk membayar royalti maka yang dilakukan adalah pembayaran berupa sejumlah uang untuk pelaku pertunjukan ini sebagai salah satu upaya balas jasa dalam pemenuhan hak ekonomi dari pelaku pertunjukan atas ciptaannya, pemberian imbalan berupa uang ini disebut sebagai royalti. Dalam pasal 1 ayat (21) UUHC royalti adalah “suatu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi terhadap suatu ciptaan atau produk hak terkait yang nantinya diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Royalti ini biasanya diberikan secara langsung kepada pemilik hak terkait tetapi hal ini tentu saja susah karena tidak mudah untuk langsung bertemu secara langsung dengan pencipta lagunya. Agar mempermudah pembayaran royalti terhadap lisensi atas *performing rights* maka sangat dibutuhkannya suatu lembaga. Lembaga ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif atau yang disingkat sebagai LMK. LMK bertujuan dalam melakukan pengelolaan royalti atas suatu hak cipta dalam bidang musik atau lagu.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa lembaga manajemen kolektif nasional yang masing-masingnya memberi suatu presentasi yang mewakili kepentingan pencipta dan juga kepentingan pemilik hak terkait. Diantara-Nya terdapat Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan juga Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 diartikan sebagai

“Suatu instansi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemilik hak terkait dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan hak ekonomi yang dilakukan dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”<sup>104</sup>.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 LMK diberi kewenangan untuk menarik, menghimpun dan juga melakukan pendistribusian royalti dari pengguna yang melakukan komersial. Besaran dari suatu royalti yang harus diberikan menjadi suatu hak terhadap LMK yang harus tetap sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan dengan keadilan.<sup>105</sup> Pemberian suatu royalti yang akan dibayarkan harus tetap berdasarkan pada perjanjian lisensi yang sudah ada dan dilakukan oleh pihak yang melakukan *cover* lagu di media youtube. Pembayaran royalti terhadap lisensi *mechanical rights* dibayar oleh pihak yang melakukan produksi atau melakukan perekaman langsung kepada pihak yang sebagai pemegang hak yaitu perusahaan penerbit musik atau disebut sebagai *publisher* yang bertugas untuk mewakili pencipta lagu. Sementara, pungutan terhadap royalti atas pemberian *performing rights* dilakukan oleh LMK yang tetap

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (22) tentang Hak Cipta

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 89 tentang Hak Cipta

berdasarkan kesepakatan antara pencipta lagu dan lembaga LMK tersebut dengan besar royalti sesuai dengan kelaziman dalam praktik yang harus berdasarkan keadilan.<sup>106</sup> Mengingat kembali hal ini tidak wajib dilakukan jika tidak dimintakan untuk membayar royalti, dan pihak yang dimintakan untuk membayar royalti tidak wajib melalui LMK. LMK hanya untuk memudahkan tetapi tidak merupakan suatu kewajiban dalam hal pembayaran royalti. Pembayaran royalti dapat dilakukan secara langsung sendiri tanpa bantuan LMK.

Sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan *cover* lagu tidak melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2) UUHC selama pemilik dari hak terkait tidak memberi larangan dan memberi izin untuk melakukan tindakan *cover* lagu tersebut. Maka, tindakan *cover* lagu melalui media youtube juga diperbolehkan selama memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 43 huruf d UUHC dimana dikatakan bahwa *cover* lagu melalui media teknologi informasi dan komunikasi dimana hal ini yaitu melalui youtube, diharuskan untuk tidak bersifat komersial dan harus menguntungkan pencipta atau pihak terkait dan pencipta harus menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran *cover* tersebut di media youtube. Tetapi jika *cover* lagu melalui youtube itu bersifat komersial maka pihak yang telah melakukan *cover* lagu tersebut harus meminta izin atau membuat perjanjian lisensi dengan pelaku pertunjukan sesuai peruntukannya yaitu lisensi atas hak mekanikal atau lisensi atas hak mengumumkan. Permohonan izin atau lisensi ini akan disertakan dengan adanya suatu kewajiban untuk membayar royalti sebagai suatu

---

<sup>106</sup> Ashibly, "Hubungan Hukum Pencipta Lagu Indie Dengan Stasiun Radio Atas Performing Right Musik dan Lagu Indie di Kota Bandung". Tesis, Bandung: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

upaya dalam melakukan pembalasan jasa atas penggunaan ciptaannya yang berupa lagu *cover* di media youtube.

Dari yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang yang memiliki keinginan untuk melakukan *cover* lagu dengan menggunakan media youtube itu diperbolehkan tetapi harus dengan cara memenuhi syarat-syarat dan tidak bersifat komersial. Jika bersifat komersial, maka pihak yang melakukan *cover* melalui media youtube wajib meminta izin berupa lisensi yang disertai pembayaran royalti kepada pencipta. Namun, jika hal meminta izin dan pembayaran royalti ini tidak dilakukan oleh pihak yang melakukan *cover* lagu dalam media youtube maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melanggar hak cipta. Hal ini sudah diatur dalam pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi bahwa “setiap orang yang melanggar hak ekonomi seseorang dan menggunakan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000,00”.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan mengunggah *cover* lagu yang berupa video musik ke dalam media youtube merupakan suatu tindakan *performing rights* yang berarti mempertunjukkan serta menyiarkan hasil karya cipta dari pihak lain. Serta dengan mengunggah hasil *cover* tersebut juga berupa tindakan penyebarluasan dan pendistribusian atas *cover* lagu itu. Selain itu juga, dengan memiliki suatu upaya menyanyikan lagu *cover* menggunakan vokal khas sendiri berupa tindakan penggandaan atas fiksasi pertunjukkan. Sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pihak yang melakukan *cover* lagu di media youtube dari pelaku pertunjukan diharuskan memenuhi hak ekonomi

dari pelaku pertunjukan tersebut yang biasanya berupa permintaan izin yaitu lisensi. Jika tidak adanya permintaan izin tersebut maka hal ini tergolong sebagai pelanggaran hak cipta.

Melakukan *cover* lagu dan kemudian diunggah di youtube dapat menjadi pelanggaran Hak Cipta dan juga Hak Terkait, tergantung dari cara pihak tersebut melakukan *cover*-nya. Jika diproduksi oleh produser fonogram dan dipertunjukan secara *live cover* lagunya dengan menggunakan vokal khas untuk dikomersialkan maka termasuk pelanggaran hak terkait.

Melakukan *cover* lagu sesuai dengan pasal 9 UUHC yang berarti termasuk dalam pengadaptasian, pengaransemenkah, mentransformasikan ciptaan.

Pelanggaran terhadap Pasal 9 UUHC diatur dalam Pasal 113 UUHC yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau dengan tanpa adanya izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dari pencipta sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau

huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>107</sup>

#### 4

### **.3 Penggunaan Prinsip *Fair Use* Dalam Pelanggaran atas Hak Cipta Oleh Hanin Dhiya Dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh**

#### **4.3.1 Penggunaan Doktrin *Fair Use* Dalam Melakukan *Cover Lagu* Melalui Media Youtube**

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perlindungan hukum telah diberikan kepada masyarakat khususnya terhadap pencipta karya musik dan lagu. Perlindungan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan telah diatur secara lengkap agar terwujudnya kesejahteraan di dalam masyarakat dan sehingga tidak adanya hak-hak masyarakat yang dirugikan. Perlindungan hukum memberi batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Batasan ini dalam rangka perlindungan hak cipta adalah batasan yang disebut sebagai *fair use* dengan tujuan untuk memberi perlindungan atas batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat terhadap karya cipta seseorang.

Dalam pasal 5 dan di dalam pasal 9 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terdapat hak ekonomi dari seorang pencipta atau pemilik dari hak terkait yang dapat mengganggu kegiatan penyebaran suatu ciptaan dan juga kegiatan pertumbuhan

---

<sup>107</sup> Annisa Anovani Syarief,S.H. “Apakah Cover Lagu Di Youtube Melanggar Hak Cipta?”, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/01/27/060000880/apakah-cover-lagu-di-youtube-melanggar-hak-cipta-simak-ulasannya?page=all>, diakses pada 27 Januari 2022



ekonomi dan budaya di masyarakat<sup>108</sup>. Karena itu, perlunya suatu pembatasan untuk hak ekonomi seperti itu sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat. Tindakan melakukan *cover* lagu yang kemudian diunggah ke youtube dapat dibenarkan dan diperbolehkan atas dasar *fair use* atau penggunaan secara wajar.

Pengertian dari *fair use* sendiri mengacu pada pengecualian terhadap hak cipta dengan cara memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan undang-undang dimana suatu ciptaan yang diberi perlindungan hak cipta boleh digunakan dengan bebas tanpa ada keharusan untuk meminta izin terlebih dahulu ataupun melakukan pembayaran kepada pemegang hak cipta tersebut. Dalam situasi seperti ini berlaku sebaliknya hak eksklusif yang dipegang oleh pemegang hak cipta menjadi tidak berlaku lagi<sup>109</sup>. Doktrin *fair use* terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 tahun 2014 pasal 26, pasal 43, pasal 44, pasal 50 dimana dijelaskannya batasan-batasan dan juga ketentuan bilamana seseorang tidak dianggap melanggar hak terkait dan hak cipta. Memperdagangkan ciptaan milik pihak lain tanpa izin termasuk melanggar prinsip *fair use*.

Batasan-batasan yang terdapat dalam pasal 26 tersebut adalah

---

<sup>108</sup> Copyright Gov, "Subject Matter and Scope of Copyright",

<http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html> diakses tanggal 20 November 2017.

<sup>109</sup> Belinda Rosalina, "*Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta : Perspektif Smilaritas Substansial Pada Sengketa Hak Cipta Karya Arsitektur*", (Bandung:Alumn 2020),hal. 161.



1. Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual

2. Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan

3. Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar

4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran

Batasan yang terdapat dalam pasal 44, 46, dan 50 adalah

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan

A. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

B. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan

- C. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - D. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
2. Fasilitas akses atau suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial
  3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
  4. Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara

Dalam undang-undang hak cipta terdapat pembatasan yang bersifat khusus dibuat untuk mengatur mengenai pembuatan dan juga penyebaran konten hak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tertuang dalam pasal 43 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa

“Pembuatan serta penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bukan bersifat komersial dan/atau menguntungkan bagi pencipta maupun pihak terkait atau pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran tersebut”.

Maka dari pasal ini terlihat jika pembuatan dan penyebaran *cover* lagu pada media youtube tidak bersifat komersial dan menguntungkan pencipta atau pihak

terkait, serta pencipta asli dari lagu tersebut tidak keberatan atas *cover* lagu yang dilakukan maka *cover* lagu dalam media youtube tersebut diperbolehkan. Dalam pasal 43 UUHC juga terdapat kata dan/atau yang berarti memiliki dua makna dimana harus dipenuhinya keduanya atau bisa saja hanya memenuhi satu ketentuan sepanjang tidak bersifat komersial saja atau dapat menguntungkan pencipta atau pihak terkait serta pencipta tidak keberatan atas *cover* lagu di media youtube tersebut. Maka pengaturan *fair use* pada pasal 43 UUHC memiliki interpretasi yang berbeda sesuai dengan bagaimana pembaca memahaminya. Maka suatu hal dapat dikatakan *fair use* atau tidak dapat nantinya ditentukan melalui putusan hakim jika kasus *fair use* tersebut sampai pada pengadilan. Dilihat dalam ketentuan pasal 17 *United States Code (Copyright Act) 1976 section 107* Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, memiliki parameter terhadap pengecualian yang bersifat sangat jelas, yaitu

1. Tidak boleh untuk sarana komersial
2. Tidak bersifat mengubah sifat dari hak cipta tersebut
3. Jumlah yang digunakan
4. Tidak memberi pengaruh terhadap pasar dari hak cipta itu sendiri

Dari ketentuan *fair use* di Amerika ini sangat jelas terlihat batasan parameternya. Sedangkan di Indonesia pasal 43 UUHC tadi masih kurang jelas pengaturan *fair use*.

Komersial disini berhubungan erat dengan perdagangan sehingga dikomersialkan berarti diperdagangkan dan bernilai niaga tinggi<sup>110</sup>. Sehingga jika *cover* lagu yang diunggah melalui media youtube memiliki tujuan untuk diperdagangkan atau dikomersialkan misalnya dengan cara memonetisasi akun youtube tersebut, maka tindakan melakukan *cover* lagu seperti ini dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip *fair use* dan terdapat pelanggaran atas batasan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Tindakan komersial disini fokus kepada tindakan melakukan *cover* lagu melalui media youtube akibat dari proses monetisasi akan tetapi bisa juga bukan hanya karena monetisasi melainkan dengan cara lainnya dimana adanya keuntungan komersial dari tindakan melakukan *cover* lagu tersebut.

#### **4.3.2 Tindakan Melakukan *Cover* Lagu “Akad” Dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh Melalui Media Youtube.**

Dalam kasus ini, tindakan yang terjadi adalah tindakan melakukan *cover* lagu “Akad” milik band payung teduh melalui media youtube. Permohonan izin dalam melakukan *cover* lagu tersebut juga tidak dimintakan yang seharusnya dengan mutlak harusnya dimintakan jika ingin melakukan *cover* lagu tersebut. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa

“Seorang pelaku pertunjukan mempunyai suatu hak yang disebut sebagai hak ekonomi yang berguna untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau memberi larangan terhadap pihak lain yang ingin melakukan penyiaran

---

<sup>110</sup> Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud,2018),<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komersial>

atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, penggandaan atau fiksasi pertunjukkan dengan berbagai cara ataupun bentuk apapun dan melakukan pendistribusian atas fiksasi pertunjukan tersebut beserta salinannya”.

Dari sini terlihat bahwa sebagai pelaku pertunjukan lagu “Akad” maka pihak payung teduh memiliki hak ekonomi tersebut dimana ia dapat memberikan atau tidak memberikan izin atas lagu “Akad” yang akan di *cover* melalui media youtube tersebut.

Permohonan yang harus dimintakan adalah permohonan izin lisensi. Permohonan izin yang berupa lisensi disini berguna untuk menghindarinya adanya tuntutan atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya sudah ditetapkan di dalam pasal 116 ayat (3) UUHC yang berbunyi bahwa

“setiap orang yang tidak memiliki hak dan melakukan pelanggaran atas hak ekonomi dari seseorang yang sesuai dengan pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d yang digunakan untuk kepentingan komersial terhadap suatu ciptaan maka dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau diberikan denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Di dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d UUHC sendiri sudah merujuk pada suatu tindakan dimana adanya penggandaan atas fiksasi dari pelaku pertunjukkan dengan cara maupun bentuk apapun itu dan adanya tindakan mendistribusikan atas fiksasi pertunjukkan tersebut ataupun salinannya. Dari sini, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang tidak memintakan izin terlebih dahulu dalam melakukan *cover* lagu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta sehingga dapat diberikan sanksi perdata yang berupa ganti rugi dan juga sanksi pidana yang merupakan penjara atau denda.

Merujuk terhadap pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa keterangan

perwakilan oleh media relation Payung Teduh yang bernama Yurskie, dikatakan bahwa belum adanya komunikasi ataupun izin yang diberitahu untuk keperluan *cover* lagu “Akad” yang disampaikan kepada pihak Payung Teduh. Diindikasikan bahwa pihak yang telah melakukan *cover* lagu “Akad” tersebut telah melakukan pelanggaran hukum hak cipta dengan tidak memiliki izin dari pemilik lagu aslinya.

#### **4.3.3 Penggunaan prinsip *Fair Use* dalam tindakan pelanggaran hak cipta oleh pihak yang melakukan *cover* lagu “Akad”**

Perlu diketahui bahwa dalam hal apa saja tindakan seorang youtube dalam melakukan *cover* lagu milik pihak lain yang diunggah di media youtube dapat dikategorikan sebagai penggunaan *fair use* atau bisa saja termasuk suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Penulis akan memberikan analisa untuk menentukan apakah tindakan seseorang yang melakukan *cover* lagu di media youtube tanpa izin dapat menggunakan prinsip *fair use* sebagai bentuk pembenaran atau apakah melakukan pelanggaran hak cipta.

Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah diatur beberapa parameter yang dapat kita jadikan sebagai suatu pedoman untuk mengatur mengenai prinsip *fair use*. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 26 dan juga di dalam pasal 43-51. Di dalam pasal-pasal ini diaturnya mengenai batasan-batasan untuk seseorang yang ingin menggunakan ciptaan milik pihak lain tanpa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait seseorang. Penggunaan ciptaan milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak terkait itu sebenarnya dibolehkan asalkan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:



1. Digunakan untuk kegunaan mengajar, pendidikan, dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
2. Untuk memberi pengumuman, melakukan pendistribusian, bentuk komunikasi, dan/atau sebagai penggandaan segala sesuatu yang dilakukan dengan atas nama pemerintah
3. Mencantumkan sumber dengan selengkap-lengkapnya
4. Tidak boleh bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara
5. Untuk membuat dan menyebarkan konten dari hak cipta tersebut melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat dikomersialkan dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait

Itu adalah batasan-batasan dimana seseorang diperbolehkan untuk melakukan *cover* lagu milik pihak lain dan diunggah di youtube selama tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan pihak pencipta atau pihak terkait yang memiliki lagu tersebut. Bisa terlihat lebih jelas lagu di dalam pasal 43 huruf d Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dinyatakan bahwa “suatu pembatasan yaitu pembuatan dan penyebaran melalui media diperbolehkan asalkan tidak bersifat komersial dan selama menguntungkan pihak pencipta atau pihak terkait maka hal tersebut diperbolehkan”. Selain itu, selama tidak adanya keberatan dari pencipta maka tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Dari pasal tersebut dilihat bahwa penggunaan prinsip *fair use* untuk tindakan melakukan *cover* lagu “Akad” dengan pemilik hak terkait Band Payung Teduh tidak bisa dibenarkan.

Pihak yang melakukan *cover* lagu “Akad” yang selanjutnya disebut sebagai Hanin Dhiya melakukan *cover* lagu tersebut untuk kepentingan komersial melalui suatu cara yang disebut monetisasi terhadap akunnya demi kepentingan *label* dan *managemennya*. Sehingga hal ini termasuk telah melanggar syarat dari prinsip *fair use* yang sebelumnya telah dijelaskan dalam pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.

Tindakan melakukan *cover* lagu yang dilakukan oleh seorang youtuber bernama Hanin Dhiya dianggap telah melakukan pelanggaran hukum hak cipta. Hanin Dhiya telah melanggar hak ekonomi dari pemilik hak terkait yang bernama Payung Teduh seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, c, dan d Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta dikarenakan *cover* lagu tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai prinsip *fair use* yang tertuang dalam pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Dengan dilakukannya tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran hak cipta seperti hal tersebut maka seorang youtuber yang bernama Hanin Dhiya yang telah melakukan *cover* lagu “Akad” tanpa izin dan dikomersialkan melalui tindakan monetisasi pada akun youtubenanya sendiri dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara serta denda seperti yang tertuang dalam pasal 116 ayat (3) UUHC dikarenakan adanya pelanggaran atas hak ekonomi untuk penggunaan komersial. Maka sesuai dengan pasal tersebut, Hanin Dhiya seharusnya dikenakan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda sebesar satu miliar rupiah.

Hal-hal seperti ini sudah sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari kita.

Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pihak yang melakukan *cover* lagu dan diunggah di youtube sebenarnya sudah disediakan beberapa fasilitas untuk mempermudah penggunaannya. Pihak youtube sendiri telah menggunakan prinsip *fair use* dimana youtube sudah menyediakan beberapa pilihan lagu yang berupa *non-copyrighted song* yang sebelumnya sudah dilakukan lisensi *creative commons* antara pencipta lagu tersebut dan youtube sehingga lagu yang termasuk dalam *non-copyrighted song* tersebut sudah bebas dipakai semua orang tanpa melanggar hak cipta dari pencipta lagu asli tersebut. Lagu seperti ini sudah bisa digunakan secara bebas untuk kepentingan youtuber. Selain itu, bagi para youtuber yang akan melakukan *cover* lagu dan melakukan monetisasi terhadap kontennya juga disediakan halaman kebijakan musik youtube.

Hal ini berguna untuk melakukan pemeriksaan bahwa pemegang hak cipta mana yang telah memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan *cover* lagunya melalui media youtube. Nama sistem tersebut adalah *Content ID* yang berfungsi secara otomatis. *Content Id* ini kemudian berfungsi untuk mengetahui jika ada youtuber yang melakukan *cover* lagu dan diunggah videonya di youtube maka pihak youtube secara langsung akan mengetahui bahwa pihak yang melakukan *cover* tersebut bukan pemegang dari hak cipta lagu itu. Jika lagu tersebut adalah lagu milik orang lain maka akan muncul sebuah klaim atas video youtube tersebut oleh penerbit lagu dan juga jumlah uang yang didapatkan oleh pihak yang melakukan *cover* lagu tersebut atas kegiatan monetisasinya sehingga akan

dibagikan kepada pemegang hak cipta.<sup>111</sup>

*Content id* ini memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk melakukan sesuatu terhadap video *cover* lagu yang dilakukan pihak lain. Bisa saja berupa memblokir video tersebut agar semua orang tidak dapat menonton atau mencari video tersebut atau bisa juga dengan cara mematikan audio dari video tersebut agar lagu yang di *cover* tidak dapat didengar oleh orang-orang yang ingin menontonnya. Selain itu, pemilik hak cipta dapat memberikan batasan negara mana saja yang bisa menonton video unggahan *cover* lagu tersebut.<sup>112</sup> Akan tetapi, tidak semua lagu tercantum dalam kebijakan musik youtube maka para pihak yang akan melakukan *cover* lagu terhadap artis yang lagunya belum tercantum tetap harus meminta izin terlebih dahulu.

Pihak youtube sudah secara tegas sebenarnya tidak ingin adanya pelanggaran hak cipta milik orang lain karena sudah diatur dalam *terms of service* milik youtube sendiri. Dalam *terms of service* youtube dikatakan bahwa semua youtube wajib bertanggung jawab terhadap konten yang diunggah dan harus menjamin bahwa telah adanya lisensi dan persetujuan berupa izin yang diperlukan atas unggah konten tersebut. Sebenarnya, pihak youtube akan menghapus seluruh konten yang telah terbukti melakukan pelanggaran atas hak cipta orang lain jika

---

<sup>111</sup>Support Google, "Creative Commons",  
<https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id>, diakses pada 17 Maret 2018

<sup>112</sup> Support Google, "Creative Commons",  
<https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id>, diakses pada 17 Maret 2018

adanya pemberitahuan dari pihak pemilik hak cipta. Pemberitahuan ini dapat diberikan kepada pihak youtube yang dilakukan secara tertulis dalam alamat youtube.com.

Dari fasilitas-fasilitas yang disediakan youtube dapat dilihat sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka, berdasarkan pemaparan seperti diatas, terdapat kemungkinan bahwa pihak Payung Teduh tidak mengklaim lagunya dalam fitur yang telah disediakan youtube yaitu fitur *Content ID* sehingga pihak yang melakukan *cover* lagu yang dilakukan oleh Hanin Dhiya tidak mendapatkan peringatan dari *content id* youtube bahwa lagu yang dinyanyikan melanggar hak ekonomi dari pemilik lagu tersebut sehingga adanya sebuah kebebasan mengunggah video *cover* lagu tersebut melalui youtube. Disini terlihat adanya kelalaian yang dilakukan oleh Payung Teduh karena tidak melakukan klaim terhadap lagunya melalui sarana *content id* sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.

Akan tetapi, tetap saja tindakan Hanin Dhiya dengan melakukan *cover* lagu milik orang lain yang kemudian diunggah di youtube dengan tujuan komersial tetap tidak bisa dibenarkan karena tidak berjalan dengan prinsip *fair use*. Diunggah video *cover* lagu tersebut untuk kepentingan komersial bisa dibuktikan sebagai suatu tindakan monetisasi yang dapat dilihat ketika munculnya iklan saat memutar video *cover* lagu “Akad” tersebut serta youtuber Hanin Dhiya juga masuk ke dalam *management Star Media Nusantara* dan bergabung dengan *label Warner Music Indonesia* sehingga adanya suatu indikasi bahwa aktivitas yang dilakukan di

youtube tersebut adalah untuk kepentingan komersial. Maka, Youtuber Hanin Dhiya tetap terbukti melanggar pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 karena telah melakukan *performing rights* yaitu memberi pertunjukkan atau memberi penyiaran terhadap hasil karya ciptaan. Selain itu, dilakukannya pengunggahan video *cover* lagu tersebut ke dalam youtube yang dapat dikatakan Hanin Dhiya telah melakukan penyebaran dan pendistribusian terhadap hasil *cover* lagunya. Lalu, selain itu dapat dilihat bahwa adanya upaya untuk menyanyikan ulang lagu milik pihak lain walaupun dengan vokal khasnya sendiri tetapi hal tersebut sudah tergolong sebagai tindakan penggandaan atau fiksasi pertunjukkan.<sup>113</sup> Maka perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta seseorang dan dapat dikenakan sanksi perdata dan juga sanksi pidana sesuai pasal 116 ayat (3) Undang-Undang republik Indonesia No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>113</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 pasal 23 ayat (2) huruf c